

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara kelas IIB Kolaka

Fasilitas Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan kepada kepala Rutan baik secara tertulis maupun lisan
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Kolaka

1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi kepada penerima bantuan hukum (tahanan)
2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum melalui kepala Rutan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah/kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/kartu Jamkesmas/BLT/kartu beras miskin/dokumen lain sebagai pengganti keterangan miskin
3. Kepala Rutan meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum
5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus
7. Petugas Rumah Tahanan Negara mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum
8. Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9. - Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
10. Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan
11. penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan



Waktu Penyelesaian

Negara Kelas IIB Kolaka

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh tahanan kepada pemberi bantuan hukum

Pengaduan Layanan

whatsapp : 082297078441

website : www.Rutankolaki.id